



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 0055/UN9/MoU/DN/2023

Nomor : 100.3.7.1/33a/IV/MoU/ 2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TAUFIQ MARWA : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32, Indralaya, 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. TEDDY MEILWANSYAH : Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1294 Tahun 2023 tentang Perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2023, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 7 Kemelak Bindung Langit Baturaja Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan otonomi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 Noota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDA
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini antara lain dalam bidang:

- a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- e. perbantuan tenaga ahli;
- f. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- h. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- i. kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepakatan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDA
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 3.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
- a. kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDA
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap Dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU Jabatan Telepon Email Alamat	: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama : (0711) 580645 : oia@unsri.ac.id : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya
PIHAK KEDUA Jabatan Telepon/Faxsimile Alamat	: Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten OKU : (0735) 320258 Faxsimile (0735) 320400 : bagiankerjasama04@gmail.com : Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 7 Kemelaki Bindung Langit Baturaja Sumatera Selatan Kode Pos 32114

Pasal 9
ADDENDUM


Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  **PIHAK KESATU,**
 **TEDDY MEILWANSYAH**  **TAUFIQ MARWA** 